



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 67/G/2023/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam perkara antara :

**M. FAHRUDDIN, A. Md.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Camar No. 6 RT. 020 RW. 009 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kabupaten OKU Prov. Sumsel, Pekerjaan Anggota DPRD.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. RIZAL SYAMSUL, S.H.;
2. MARDIANSYAH, S.H.;
3. MIRANTINY, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor KANTOR HUKUM RIZAL SYAMSUL, S.H & REKAN beralamat di Jalan Radial Seduduk Putih No.45 Town House Khas Jaya No. 5A 8 Ilir Timur III Provinsi Sumatera Selatan. Domisili elektronik: *mardiansyahidrus81@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 September 2023

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

**L A W A N**

1. **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**, Tempat Kedudukan Jalan Jl. Kapten A. Rivai No.3, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

2. **BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**, Tempat Kedudukan Kemelak Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.

3. **KETUA DPRD KABUPATEN OKU**, Tempat Kedudukan Jl. Gajah Mada No. 1 Baturaja Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

*Halaman 1 Penetapan No. 67/G/2023/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MUJIYANTO, S.E**, tempat tinggal Blok F Dusun III RT. 001 RW. 002 Kel. Lekis Rejo Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 67/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 22 September 2023, Tentang Dismissal Proses sengketa *a quo* ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 67/PEN.HS/2023/PTUN.PLG, tanggal 2 Oktober 2023, Tentang Hari Sidang Sengketa *a quo* ;
3. Mempelajari gugatan Penggugat serta surat-surat yang berhubungan dengan sengketa *a quo*;
4. Surat Permohonan Penggugat tanggal 2 Oktober 2023, melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Mardiansyah, S.H, Hal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 67/G/2023/PTUN.PLG;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya secara *e-Court* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 22 September 2023 dengan register Nomor : 67/G/2023/PTUN.PLG;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat didalam Petitum gugatannya adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 734/KPTS/1/2023 Tentang Peresmian Pemberhentian M. Fahrudin, Amd sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Pengangkatan Mujiyanto, SE sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu sisa Masa Jabatan 2019-2024, Tanggal 18 September 2023.

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan acara Dismissal Proses dan telah didengar keterangan dari Pihak Penggugat dan telah diberi penjelasan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Halaman 2 Penetapan No. 67/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo*, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Mardiansyah, S.H. telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 2 Oktober 2023 yang maksud dan tujuannya yaitu untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

- (1). Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban “ ;
- (2). Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat :

Menimbang, bahwa sengketa ini masih dalam tahap pemeriksaan Dismissal Proses oleh Ketua Pengadilan.

Menimbang, bahwa olah karena pemeriksaan gugatan Penggugat masih dalam tahapan Dismissal Proses Ketua Pengadilan, maka menurut hemat Pengadilan untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera

*Halaman 3 Penetapan No. 67/G/2023/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor: 67/G/2023/PTUN.PLG dari Buku Induk Register Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor Register: 67/G/2023/PTUN.PLG, dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp436.000.- (Empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh **Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam rapat permusyawaratan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

**PANITERA,**

**K E T U A,**

**Ttd**

**Ttd**

**ASWIRMAN, S.H., M.H.**

**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**

Halaman 4 Penetapan No. 67/G/2023/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 186.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai Penetapan Pencabutan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 436.000,-

Halaman 5 Penetapan No. 67/G/2023/PTUN.PLG